



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 53 Seri C.1 tanggal 14 September 2005, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1993 tentang Angkutan di Jalan Umum;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota

Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D. 15);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 76 Seri D.16).
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 53 Seri C.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

12. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
15. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan parkir di tepi jalan umum.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian dan penertiban.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftar guna mendapatkan izin untuk menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mengisi SPdORD atau mengambil karcis retribusi sebagai bukti pembayaran.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Dinas Perhubungan.

- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka diterbitkan SKRDKBT.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mendaftar dan menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Apabila SKRD/SKRDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD/SKRDKBT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (5) Pencetakan dan pengadaan blanko SKRD, Karcis Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada, antara lain, volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. upah juru parkir;
 - b. pakaian juru parkir;
 - c. peluit/sempritan; dan
 - d. pengembalian bunga pinjaman.

- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- penyediaan marka dan rambu parkir;
 - mesin alat ukur pemakaian tempat parkir; dan
 - pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut.
- (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif		
		Sekali Parkir (Rp)	Bulanan (Rp)	Harian (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda Enam ke atas	1.500	-	-
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat	1.000	25.000	-
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	500	20.000	-
4	Kendaraan Tidak Bermotor (Bendi)	-	-	1.000

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- Pembayaran Retribusi terhutang dilakukan melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima dan dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD atau yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mengusulkan kepada Kepala Daerah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas Penerima.

Pasal 8

- Hasil Penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima yang diketahui atasan langsung selambatnya-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan.
- Pembantu Pemegang Kas Penerima harus melakukan pembukuan atas penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembayaran Retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan pencatatan/ pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan (Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembukuan/pencatatan-pencatatan media pemungutan yang digunakan.
- (2) Dalam hal pembukuan/pencatatan dan buku-buku yang digunakan, agar dipedomani tata cara pembukuan/pencatatan dan buku-buku catatan yang digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan wajib diamankan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Pasal 11

Dinas Perhubungan harus membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya :

- Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan Tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Dinas Pendapatan di samping instansi pengawas lainnya dapat melakukan pengawasan di bidang retribusi Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh

tempo Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran Terakhir/Peringatan Terakhir/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRDKBT dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaksanaan pembayaran, maka pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru dan membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Apabila permohonan diajukan sesudah pelaksanaan pembayaran, maka pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru setelah membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diajukan oleh Dinas Perhubungan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (6) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Akhir 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI C. 2